



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
Nomor : 24.1 /KEP/REK/XI/2022

Tentang:

FASILITAS UNTUK PENYANDANG DIFABEL **UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi pelayanan mahasiswa khususnya mahasiswa penyandang difabel, Universitas Pakuan perlu memfasilitasi sarana dan prasarana penyandang difabel;
- b. bahwa untuk mengembangkan akses dan fasilitas penyandang difabel, Universitas Pakuan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu adanya penyediaan fasilitas untuk penyandang difabel yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Plindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
8. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Yayasan Pakuan Siliwangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Universitas Pakuan menyediakan fasilitas pendidikan untuk Penyandang Difabel;
- Kedua : Fasilitas pendidikan dalam butir pertama berbentuk kursi roda, eskalator, lift dan sarana jalan menuju gedung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 24 November 2022



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.